

**IMPLEMENTASI PERDA DIY NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG  
PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG  
DISABILITAS  
DI KOTA YOGYAKARTA**

Oleh : Nopi Juliawati

Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

**ABSTRAK**

Kota Yogyakarta berupaya untuk menuju kota inklusi. Pelayanan publik yang diberikan bagi penyandang disabilitas harus disesuaikan dengan kebutuhannya, sehingga tidak adalagi masyarakat penyandang disabilitas yang terdiskriminasi. Pada kenyataannya pelayanan yang diberikan masih berpihak pada orang normal pada umumnya. Berdasarkan hasil penelitian bahwa implementasi peraturan Perda DIY Nomor 4 tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta, upaya yang dilakukan adalah dengan mendirikan pendidikan inklusi, memberikan pelatihan kerja bagi penyandang disabilitas, memberikan jaminan kesehatan (JAMKESDA dan JAMKESUS), memberikan bantuan hukum bagi penyandang disabilitas, memberikan hak politik agar penyandang disabilitas bisa ikut memilih dan yang terpilih, membuat aksesibilitas yang ramah terhadap penyandang disabilitas. faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan terdapat standar yang jelas tetapi belum sepenuhnya mencapai sasaran seluruhnya, sumber daya manusia yang masih belum mencukupi, fasilitas sebagian sudah memenuhi standar penyandang disabilitas, komunikasi antar organisasi sudah dilakukan sosialisasi, karakteristik dari agen pelaksana dengan adanya organisasi formal dan non formal dalam memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas, kondisi lingkungan sosial politik dan ekonomi sudah baik, sikap dari pelaksana kebijakan memiliki komitmen yang kuat dalam menjalankan tugasnya. Implementasi perda DIY Nomor 4 tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas di Kota Yogyakarta sudah berjalan cukup baik dikarenakan pelayanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas karena segala kebutuhannya dapat terpenuhi meskipun belum seluruhnya.

Kata kunci : *Pelayanan Publik, Hak-hak Penyandang Disabilitas.*

## PENDAHULUAN

Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan hak dan kebutuhan semua warga dan merupakan salah satu tugas penting yang tidak dapat diabaikan. Pelayanan publik harus mampu menerapkan prinsip inklusivitas, sistem pelayanan publik harus bersifat terbuka dan mudah diakses oleh siapapun termasuk warga yang memiliki keterbatasan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan berfungsi sebagai sebuah sistem yang menyediakan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat termasuk pelayanan inklusif bagi warga yang memiliki keterbatasan fisik.

Dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat pada pasal 1 ayat 1 penyandang cacat dikelompokkan menjadi penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik, dan tunaganda (cacat ganda). Pasal 21 menjelaskan bahwa pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial diarahkan pada pemberian perlindungan dan pelayanan agar penyandang cacat dapat memelihara

taraf hidup yang wajar, jelas bahwa setiap pelayanan yang disediakan oleh pemerintah tidak diperbolehkan melakukan tindak diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Setiap lapisan masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang disediakan oleh pemerintah.

Dalam memberikan pelayanan khusus bagi penyandang disabilitas Pemerintah Provinsi DIY mengeluarkan Perda DIY No 4 tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Kaum Disabilitas. tujuan dari Perda tersebut yaitu untuk memenuhi hak dan memberikan perlindungan terhadap penyandang disabilitas dalam pendidikan, pekerjaan, kesehatan, bidang sosial, bidang seni budaya dan olahraga, pemberitaan, politik, hukum, penanggulangan bencana dan aksesibilitas. Jumlah peyandang disabilitas di propinsi daerah istimewa Yogyakarta berdasarkan data dinas sosial tahun 2011 berjumlah 35.264 orang. Untuk kota Yogyakarta terdapat 3.353 orang (9,51%), berdasarkan jenis kelamin terdapat 1.836 (54,76%) laki-laki dan 1.517 (45,24%) perempuan.

Yogyakarta sedang berupaya untuk mewujudkan kota inklusi, yaitu Kota yang ramah bagi semua kalangan. Salah satu keberhasilan Kota Yogyakarta dalam memberikan pelayanan di bidang pendidikan telah berhasil meraih penghargaan *Inclusive Education Award*. Meskipun telah meraih penghargaan dalam bidang pendidikan tetapi pada kenyataannya penyandang disabilitas sering di tolak untuk masuk sekolah, hal ini disebabkan oleh keterbatasan sekolah dan tenaga pengajar. Diskriminasi yang paling terasa bagi penyandang disabilitas adalah bidang penerimaan Pegawai mereka harus bersaing dengan orang normal, belum lagi bangunan yang tidak mendukung membuat mereka semakin kesulitan.

Pemenuhan jaminan kesehatan bagi penyandang disabilitas sangat rawan terhadap penyakit. Pemberian jaminan kesehatan bagi penyandang disabilitas masih disamakan dengan orang normal, padahal mereka membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhannya. Dalam berpolitik penyandang disabilitas nyaris tidak mendapatkan haknya sebagai warga Negara karena mereka sulit untuk mengikuti pemilihan umum. Banyaknya

kasus pelecehan seksual terhadap penyandang disabilitas dan tindakan diskriminasi seperti mendapatkan penghinaan karena kekurangan fisik yang mereka miliki tetapi mereka tidak mampu untuk menuntut keadilan dikarenakan tidak mampu sewa pengacara.

Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sangat memprihatinkan contohnya Trotoar yang sering disalahgunakan menjadi tempat berjualan, ram transjogja yang terlalu curam sehingga menyulitkan pengguna kursi roda. Dinas perizinan kota yogyakarta meskipun sudah terdapat jalan khusus bagi penyandang disabilitas tapi di tutup oleh pot bunga dan satunya lagi dijadikan tempat parkir, pemandangan serupa dapat terlihat di dinas sosial kota yogyakarta yang bahkan belum ada pegangan tangan.

## **KERANGKA TEORI**

### **1. Implementasi Kebijakan**

Van Meter dan Van Horn membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah ataupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan

yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.<sup>1</sup>

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, kebijakan biasanya berupa peraturan Undang-undang. Keberhasilan dari implementasi ditentukan oleh sejauh mana setiap perencanaan dan ide-ide tertuang sesuai dengan kesepakatan dan prosedur yang telah ditetapkan. Dalam setiap implementasi tergantung pada pelaksana dari Program – program dalam Implementasi tersebut atau disebut Implementator dan kelompok target, Implementator harus memiliki komitmen dan kompetensi yang memadai. Selain itu keberhasilan implementasi juga dipengaruhi berbagai situasi non teknis seperti kondisi lingkungan dan keadaan

sosial yang ada dalam proses implementasi tersebut.

Model-model implementasi, pertama model yang dikembangkan oleh Van Mater dan Van Horn (1975), yang disebut sebagai *A Model Of the Policy Implementation Process* (model proses implementasi kebijakan) Teori ini beranjak dari suatu argumen bahwa perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang akan dilaksanakan.

Van Mater dan Van Horn membuat tipologi kebijakan menurut jumlah masing-masing perubahan yang akan dihasilkan dan jangkauan atau lingkup kesepakatan terhadap tujuan diantara pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi. Alasan dikemukakannya hal ini ialah bahwa proses implementasi itu akan dipengaruhi oleh dimensi-dimensi kebijakan semacam itu, dalam artian bahwa implementasi kebanyakan akan berhasil apabila perubahan yang relatif sedikit, sementara kesepakatan terhadap tujuan, terutama dari mereka yang mengoperasikan program di lapangan relatif tinggi. Jalan yang menghubungkan antara kebijakan dan prestasi kerja

---

<sup>1</sup> Rian Nugroho. *Publik policy. Dinamika kebijakan Manajemen Kebijakan*. PT Elek Media Komptindo.jakarta hal 681

dipisahkan oleh variabel bebas (*independent variable*) yang saling berkaitan. Beberapa variabel yang dimasukkan sebagai variabel yang mempengaruhi kebijakan publik adalah variabel:

- a. Standar dan Sasaran kebijakan
- b. Sumber daya
- c. Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi
- d. Karakteristik dari agen pelaksana/implementor
- e. Kondisi ekonomi, sosial dan politik
- f. Kecenderungan(*disposition*) dari pelaksana/implementor.

## 2. Pelayanan Publik

Kurniawan pelayanan publik adalah pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tatacara yang telah ditetapkan.<sup>2</sup>

pelayanan publik merupakan suatu proses pemenuhan kebutuhan yang menjadi hak daripada penerima jasa sebagai suatu bentuk upaya dalam

peningkatan kualitas kesejahteraan, yang pada konteks umumnya suatu negara, yakni pemerintah (*government*) selaku subjek penyelenggara pelayanan dan masyarakat (*Society*) sebagai obyek penerima pelayanan.

Dengan demikian, pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara. Negara didirikan oleh publik (masyarakat) tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan dalam hal ini bukanlah kebutuhan individual tetapi berbagai kebutuhan yang sesungguhnya diharapkan oleh masyarakat.

## 3. Disabilitas

Menurut organisasi kesehatan dunia (WHO) dalam *International Classification of Functioning, Disability and Health ICF* (2001) merinci definisi kecacatan dalam tiga terminologi. Pertama adalah *impairment* yang diartikan sebagai suatu kehilangan atau ketidaknormalan baik psikologis, fisiologis, maupun kelainan struktur atau fungsi anatomis. Kedua adalah *disability* yang diartikan

---

<sup>2</sup> Agung, Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: Pembaruan, 2005) hal 6.

sebagai suatu ketidakmampuan melaksanakan suatu aktivitas atau kegiatan tertentu sebagaimana layaknya orang normal yang disebabkan oleh kondisi *impairment* tersebut. Ketiga adalah *handicap* yang didefinisikan sebagai kesulitan atau kesukaran dalam kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat, baik dalam bidang sosial, ekonomi, maupun psikologi yang dialami oleh seseorang yang disebabkan ketidaknormalan tersebut.<sup>3</sup>

Menurut Perda No 4 tahun 2012, penyandang disabilitas atau disebut dengan nama lain adalah setiap orang yang mengalami gangguan, kelainan, kerusakan dan/atau kehilangan organ fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu tertentu atau permanen dan menghadapi hambatan lingkungan fisik dan sosial.<sup>4</sup>

Jadi, penyandang disabilitas adalah orang yang hidup dengan karakteristik khusus dan memiliki perbedaan dengan orang pada umumnya. Karena karakteristik yang berbeda inilah

memerlukan pelayanan khusus agar mereka mendapatkan hak-haknya sebagai manusia yang hidup di muka bumi ini.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan Teknik Deskriptif kualitatif, dengan teknik ini penulis dapat mendeskripsikan suatu kejadian, gejala atau peristiwa yang berhubungan dengan pelayanan publik yang diberikan kepada penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara kepada Ibu Nani selaku Kepala Pelayanan Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Ibu Mardiaty selaku Penanggung Jawab Pengembangan tenaga kerja, Bapak Danang selaku Kepala gedung dan bangunan di DBGAD, Bapak Nugroho selaku Seksi bangunan jalan di KIMPRASWIL, Bapak Aris Widodo selaku Kepala seksi manajemen pengampu pendidikan inklusi, Bapak Bayu selaku Manajemen lalu lintas di Dinas Perhubungan dan Bapak I Made Sudana selaku Inklusif Community di lembaga SAPDA. Teknik dokumentasi dan observasi dengan melihat secara

---

<sup>3</sup> Gadis Arivia dkk, *mencari ruang untuk difabel*, (Jakarta: YJP), hal 18.

<sup>4</sup> Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 tahun 2012 tentang perlindungan dan pemenuhan Hak-Hak penyandang Disabilitas.

langsung sejauh mana implementasi Peraturan DIY Nomor 4 tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kota Yogyakarta. Teknik analisa data dalam penelitian ini dengan cara mengelompokan data, menganalisis data dan menarik kesimpulan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Implementasi Perda DIY Nomor 4 tahun 2012 tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kota Yogyakarta**

Dalam bidang pendidikan, Kota Yogyakarta telah berhasil mendirikan pendidikan inklusi yang merupakan sebuah program yang dibuat oleh Dinas Pendidikan agar anak berkebutuhan khusus dapat ikut belajar di sekolah umum bersama dengan anak normal lainnya terdapat 60 sekolah inklusi mulai jenjang PAUD/TK, SD, SMP, SMA dan SMK. kurangnya GPK menjadi faktor penghambat dalam menjalankan pendidikan inklusi, untuk melengkapi kebutuhan maka Dinas Pendidikan kota Yogyakarta membuat inisiatif untuk

memberikan pelatihan selama tiga hari kepada Guru agar dapat memahami ABK. Dan untuk memberikan semangat maka yang menjadi Guru ABK diberikan insentif oleh dinas Pendidikan.

Dalam bidang pekerjaan, penyandang disabilitas diberikan pelatihan agar bisa hidup mandiri. Pelatihan yang diberikan untuk penyandang disabilitas berupa pelatihan teknis sesuai dengan kebutuhannya, jenis pelatihan ada pemagangan yang nantinya penyandang disabilitas akan terjun ke dunia usaha dan kewirausahaan nantinya penyandang disabilitas mampu berwirausaha. Selain memberikan juga di salurkan ke perusahaan yang akan terima penyandang disabilitas pada tahun 2015 terdapat 23 orang yang disalurkan dinas sosial tenagakerja dan transmigrasi. kurangnya kesadaran pemilik perusahaan yang memiliki pegawai lebih dari 100 mampu untuk menerima penyandang disabilitas.

Dalam bidang kesehatan, JAMKESDA yang disediakan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta sayangnya tidak khusus diberikan bagi penyandang disabilitas hal ini sedikit menyulitkan penyandang disabilitas jika harus

disamakan dengan masyarakat normal yang tidak mampu. JAMKESUS (jaminan kesehatan khusus) ini diperuntukan khusus bagi penyandang disabilitas.

Hak dalam Politik, penyandang disabilitas sudah diberikan ruang untuk ikut berpartisipasi dalam berpolitik dan mampu memberikan suara dalam pemilihan umum. Kekurangannya, kurangnya minat penyandang disabilitas untuk ikut berpolitik dikarenakan rasa minder dan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap penyandang disabilitas.

Adanya bantuan hukum yang disediakan oleh Dinas Sosial dan juga lembaga sapsda untuk membantu penyandang disabilitas apabila mendapatkan masalah hukum yang kemudian akan dibantu oleh LBH. Kekurangannya, belum banyak masyarakat yang menyandang disabilitas akan adanya bantuan hukum tersebut hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi.

Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada bangunan pemerintah telah ramah terhadap penyandang disabilitas tetapi untuk bangunan lama belum dikarenakan Peraturan masih baru.

Trotoar yang berada pada seluruh ruas jalan di Kota Yogyakarta belum semuanya, transportasi transjogja sudah berupaya untuk memberikan fasilitas kepada penyandang disabilitas hanya saja belum maksimal karena dari fasilitas yang tersedia masih menyulitkan penyandang disabilitas. Stasiun Tugu kota Yogyakarta dari segi fasilitasnya bisa dikatakan sudah ramah terhadap penyandang disabilitas, terdapat ramp dan pegangan tangan, di pintu utara juga sekarang sudah ada jalur khusus bagi penyandang disabilitas terutama untuk pengguna kursi roda, WC juga sudah memenuhi standar. Polisi DIY mengeluarkan surat Nomor B/4965/XII/2008/Ditlantas tentang Pembuatan Surat Izin Mengemudi untuk Penyandang Cacat. Beberapa hal yang harus dilakukan oleh Poltabes/Polres di seluruh DIY Tidak ada diskriminasi dalam pengurusan SIM antara difabel dan nondifabel, Memberikan pelayanan dan menyediakan sarana dan prasarana bagi difabel yang dapat mempermudah difabel mengurus SIM, Difabel diperbolehkan melakukan modifikasi kendaraan bermotor dengan berpedoman pada ketentuan yang ada. Peraturan ini memang baru berlaku di kota Yogyakarta.



## 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan menurut Van Horn dan Van Matter

- a. Standar dan sasaran kebijakan, standar yang jelas dalam memenuhi hak penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta. karena setiap memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas maka harus di sesuaikan dengan kebutuhannya. sasaran dari kebijakan Perda DIY nomor 4 tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas yaitu agar dapat memenuhi hak penyandang disabilitas, memberikan pelayanan khusus sesuai dengan yang dibutuhkan.
- b. Sumber daya, sumber daya manusia dalam implementasi ini masih terdapat kekurangan dikarenakan antara pekerjaan dan jumlah sumberdaya manusianya tidak seimbang. Untuk fasilitas juga terdapat kekurangan karena masih banyak bangunan yang belum ramah terhadap penyandang disabilitas.
- c. Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi, Sosialisasi yang diberikan terkait adanya Perda ini melalui tv,radio, surat kabar dan bertemu langsung dengan masyarakat. Tetapi sosialisasi dalam per-bidang kegiatan juga rutin dilakukan.
- d. Karakteristik dari agen pelaksana/implementator, Organisasi formal

itu yang sudah berbadan hukum dan organisasi non formal yang belum memiliki badan hukum, tetapi organisasi formal dan non formal sama memperjuangkan hak penyandang disabilitas dalam mendapatkan haknya. Kalo secara keseluruhan tidak ada SOP , tetapi kalo SOP itu biasanya perkegiatan. Jadi dalam semua bidang yang memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas pasti mempunyai SOP nya masing-masing.

- e. Kondisi ekonomi, sosial dan budaya. Dana untuk memenuhi hak penyandang disabilitas didapatkan dari APBD, tetapi untuk kesehatan itu JAMKESUS ditanggung DIY dan pemberian bantuan dananya tidak terbatas, terkait dengan anggaran politik paling sedikit. Budaya masyarakat yang ada di lingkungan kita itu belum semuanya faham tentang penyandang.

- f. Kecenderungan (*disposition*) dari pelaksana/implementor, sikap dari pelaksana kebijakan belum secara maksimal dalam memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas hal ini dapat terlihat dari beberapa aspek yang mencerminkan kurangnya komitmen dari pelaksana kebijakan. contohnya masih

kurangnya kesadaran dari pelaksana kebijakan itu sendiri mengenai hak bagi penyandang disabilitas, di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta telah tersedia aksesibilitas bagi penyandang disabilitas malah ditutupi dengan pot bunga dan dijadikan parkir, kurangnya ketegasan dari pelaksana kebijakan dalam memberikan pelayanan sehingga seringkali pelayanan yang tersedia bagi penyandang disabilitas disalahgunakan oleh masyarakat.

## **KESIMPULAN**

Setelah membahas hasil penelitian terkait dengan implementasi Peraturan Daerah DIY Nomor 4 tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kota Yogyakarta, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pemenuhan hak-hak bagi penyandang disabilitas belum sepenuhnya terealisasi.

pendidikan inklusi sehingga memudahkan ABK untuk bersekolah dengan anak normal, terdapat 60 sekolah inklusi mulai jenjang PAUD-SMA/SMK, Mendirikan SLB, sekolah yang dibangun khusus untuk ABK. SLB dikelola oleh

DIY, Kekurangan dalam pendidikan yaitu guru pendamping khusus yang tidak mencukupi. Memberikan pelatihan kepada penyandang disabilitas dan menyalurkannya kepada perusahaan yang menerima pegawai penyandang disabilitas. Pada tahun 2015 terdapat 23 penyandang disabilitas yang disalurkan kerja oleh Dinas Sosial Tenaga kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta. jaminan kesehatan berupa JAMKESDA (jaminan kesehatan daerah) dan JAMKESUS (jaminan kesehatan khusus). Menyediakan peralatan khusus dalam pemilu agar penyandang disabilitas bisa ikut dan menyuarakan haknya dalam pemilihan umum. Memberikan pelayanan hukum dengan bekerjasama dengan lembaga advokasi dan menyediakan pengacara untuk memberikan layanan hukum bagi penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta. Aksesibilitas bangunan dengan membuat gedung pemerintah yang ramah terhadap penyandang disabilitas, membuat trotoar agar memudahkan penyandang disabilitas, dan menyediakan aksesibilitas perhubungan yang ramah difabel

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan menurut Van Horn dan Van Matter yaitu:

- a. Standar dan sasaran kebijakan, Standar Dalam implementasi Perda DIY nomor 4 tahun 2012 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di kota Yogyakarta terdapat standar yang jelas tetapi belum mencapai sasaran dengan baik.
- b. Sumber daya dalam memberikan pelayanan bagi penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta, sumber daya manusia yang sudah faham tentang penyandang disabilitas meskipun belum seluruhnya, sedangkan untuk fasilitas sebagian bangunan sudah ramah terhadap penyandang disabilitas sebagian belum.
- c. Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi, Memberikan sosialisasi untuk memberikan pemahaman tentang hak-hak penyandang disabilitas, kerjasama antara pemerintah dengan lembaga yang

memperjuangkan hak penyandang disabilitas berjalan dengan baik.

- d. Karakteristik dari agen pelaksana/implementator, Untuk menjadi wadah diskusi bagi penyandang disabilitas agar terpenuhi hak-haknya terdapat organisasi formal dan non formal, dalam menjalankan sebuah kebijakan terdapat SOP dalam setiap kegiatannya.
- e. Kondisi ekonomi budaya dan politik yang mempengaruhi penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta sudah cukup baik.
- f. Kecenderungan (*disposition*) dari pelaksana/implementator, Sikap dari pelaksana kebijakan mempunyai komitmen dalam memberikan pelayanan agar hak penyandang disabilitas dapat terpenuhi tetapi pengawasan terhadap pelayanan yang sudah tersedia masih lemah.

## SARAN

1. Peningkatan kualitas dan menambah sumber daya agar tercukupi.
2. Anggaran untuk penyandang disabilitas harus ada dalam tiap tahunnya agar program bisa berjalan dengan baik.
3. Memperbaiki aksesibilitas publik agar ramah terhadap penyandang disabilitas.
4. Aksesibilitas yang sudah ada harus dimanfaatkan sebaik mungkin dan yang

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Agung, kurniawan 2005 *Transformasi Pelayanan Publik*, pembaruan, Yogyakarta.
- Budi Winarto. *Kebijakan Publik. Teori proses dan studi kasus*. Carps. Yogyakarta.
- Gadis Arivia dkk, *mencari ruang untuk difabel* , YJP, Jakarta.
- Hessel Nogi tangkilisan, 2003, *kebijakan publik: Untuk pemimpin Berwawasan Internasional*, Balairung&Co, Yogyakarta.
- H.A. moenir, *manajemen Pelayanan Umum*, Bumi Aksara, Jakarta
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. 2002. *Edisi Ke Empat*.Departemen Pendidikan Nasionl Gramedia,Jakarta.
- Lexy J Moloeng. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Remaja Rosdakarya,Bandung.
- Nazir 1988. *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia Jakata
- Peorwardarminta. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

Rian Nugroho. *Publik policy.dinamika kebijakan analisis kebijakan Manajemen Kebijakan*. PT Elek Media Komptindo.jakarta.

Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfa beta, Bandung.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung.

Supardi. 2006 *Metodologi Penelitian*. (Mataram.yayasan cerdas press:2006)

Willian N. Dunn,2003, *Analisis Kebijakan Publik*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

## **PERATURAN**

Republik Indonesia.1997.*Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat*.Lembaran Negara RI Tahun 1997, Nomor 9.Sekretariat Negara.Jakarta.

Republik Indonesia.2011.*Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konversi Hak – Hak Penyandang Disabilitas*. Lembaran Negara RI Tahun 2011, Nomor 107.Sekretariat Negara.Jakarta.

Republik Indonesia.2009.*Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik*. Lembaran Negara RI Tahun 2009, Nomor 107.Sekretariat Negara.Jakarta.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.2012.*Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Kaum Disabilitas*. Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4..Sekretariat Daerah.Yogyakarta.

## **INTERNET**

<http://www.jogjakota.go.id/profile/walikota-dan-wakil-walikota> di unduh pada tanggal 29 Desember 2015 pukul 19.45 WIB

Renstra Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta tahun 2012-2016.

<https://www.linkedin.com/company/sapda-jogja> di unduh pada tanggal 29 Desember 2015 pukul 20.10 WIB